

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Hendar (2010:2) koperasi merupakan organisasi otonom dari orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya secara bersama-sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis. Dengan demikian koperasi memiliki jati diri dari, oleh dan untuk anggota serta dalam menjalankan kegiatannya berpedoman pada prinsip-prinsip koperasi.

Rudianto (2010:51) koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjam dana kepada anggota koperasi. Jadi pada dasarnya koperasi simpan pinjam adalah sebagai jembatan antara anggota koperasi yang memerlukan uang pinjaman dengan anggota koperasi yang menyimpan uangnya di koperasi atau kreditor lainnya.

Hudiyanto (2014: 21) kata koperasi berasal dari kata “ko” yang artinya bersama-sama dan “operasi” yang artinya bekerja. Dengan demikian koperasi berarti bekerja tatau berusaha bersama-sama.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan orang orang yang membentuk suatu usaha yang dilandaskan atas dasar kekeluargaan yang suka rela untuk memperbaiki taraf hidup dan berjuang bersama untuk memperbaiki keadaan ekonomi mereka melalui suatu badan usaha yang dikelola secara demokratis dan

kekeluargaan yang dibentuk dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota koperasi itu sendiri, serta sebagai peningkatan perekonomian di lingkungan sekitar koperasi tersebut. Koperasi simpan pinjam menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota yang memerlukan jasa tersebut. Koperasi dikerjakan oleh anggota yang tergabung dikoperasi tersebut dengan bersama-sama.

b. Jenis Koperasi

Rudianto (2010: 5) dilihat dari bidang usaha dan jenis anggotanya, koperasi dapat dikelompokkan ke dalam 4 jenis. Bidang usaha koperasi mencerminkan jenis produk yang dijual kepada masyarakat dan para anggotanya. Berdasarkan bidang usaha ini dan jenis anggotanya, menurut PSAK No. 27 tahun 2015, koperasi dapat dikelompokkan kedalam beberapa jenis koperasi, yaitu:

1) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi.

2) Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah melakukan pembelian bersama. Jenis barang atau jasa yang dilayani suatu koperasi konsumen sangat tergantung pada latar belakang kebutuhan anggota yang akan dipenuhi. Sebagai contoh, koperasi yang mengelola toko serba ada, mini market dan sebagainya.

3) Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang terdiri dari para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa. Koperasi pemasaran dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan. Jadi masing-masing anggota menghasilkan barang secara individual, sementara pemasaran barang-

barang tersebut dilakukan oleh koperasi. Ini berarti keikutsertaan anggota koperasi sebatas memasarkan produk yang dibuatnya. Tujuan utama koperasi pemasaran adalah untuk menyederhanakan rantai tata niaga dan mengurangi sekecil mungkin keterlibatan para pedagang perantara dalam memasarkan produk-produk yang mereka hasilkan.

4) Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang para anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi produsen adalah menyediakan, mengoperasikan dan mengelola sarana produksi bersama. Tujuan utama koperasi produsen adalah menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna menghasilkan barang-barang atau jasa tertentu melalui suatu badan usaha yang mereka kelola dan miliki sendiri.

Menurut Undang-undang No 17 tahun 2012 pasal 83 jenis koperasi terdiri dari:

- 1) Koperasi konsumen yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota.
- 2) Koperasi produsen yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dibidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota dan non-anggota.
- 3) Koperasi jasa yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggotadan non anggota.
- 4) Koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

Berdasarkan pengertian diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa ada beberapa macam koperasi di Indonesia yaitu koperasi simpan pinjam, konsumen, pemasaran dan produsen. Masing-masing koperasi mempunyai pengertian dan tujuan yang berbeda-beda. Koperasi simpan pinjam bergerak dibidang pemupukan penyimpanan dan peminjaman dana. Koperasi konsumen kegiatan utamanya adalah melakukan pembelian bersama kemudian kemudian dijual lagi. Koperasi pemasaran adalah pemilik barang atau penyedia jasa. Sedangkan koperasi produsen

adalah menjalankan kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa yang dilakukan bersama dengan para anggota koperasi tersebut. setiap koperasi memiliki tugas dan tanggungjawab yang berbeda-beda.

c. Tujuan Koperasi

Selain dipandang sebagai badan usaha yang memiliki bentuk dan karakteristik tersendiri koperasi di Indonesia juga dipandang sebagai alat untuk membangun sistem perekonomian. Seperti yang tercantum dalam UU No 25 Tahun 1992 pasal 3 tujuan koperasi adalah “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila serta Undang Undang Dasar 1945.

Menurut Rudianto (2010:4) berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam pasal 3 UU 25 Tahun 1992, dapat dikatakan bahwa tujuan koperasi di Indonesia menurut garis besarnya meliputi tiga hal, yaitu:

- 1) Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya
- 2) Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat
- 3) Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional

Menurut Subandi (2009: 21) tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU 25 tahun 1992 yang berbunyi koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi pada garis besarnya meliputi 3 hal yaitu memajukan kesejahteraan masyarakatnya, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

Menurut Hudiyanto (2014: 23) tujuan utama dari koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari anggota. Disamping itu koperasi juga mempunyai tujuan yang sifatnya non ekonomi. Keuntungan yang bisa diperoleh berupa hal non ekonomi meliputi kepuasan ketika berkumpul bersama dalam perkumpulan koperasi. Banyak orang yang senang terlibat dalam aktifitas bersama, baik sebagai anggota maupun sebagai memimpin usaha. Namun demikian perolehan non ekonomi ini juga harus dikaitkan dengan kepuasan lain berupa terpenuhinya kebutuhan hidup mereka.

Berdasarkan pengertian diatas maka peneliti menyimpulkan tujuan dari koperasi adalah koperasi mendapatkan kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia koperasi tidak hanya merupakan satu satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di negri ini tetapi juga dinyatakan sebagai soko guru perekonomian nasional. Koperasi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dari anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selain itu koperasi juga mempunyai tujuan non ekonominya yaitu kepuasan anggota koperasi ketika berkumpul bersama dengan anggota lain dan berkaitan dengan kepuasan berupa terpenuhinya kebutuhan hidup mereka.

d. Modal Pokok Koperasi

Menurut SAK ETAP modal pokok koperasi adalah simpanan pokok anggota, mirip saham atas nama dan tidak dapat dipindah tangankan serta dapat diambil kembali apabila anggota keluar dari keanggotaan koperasi. Ekuitas koperasi merupakan simpanan pokok, simpanan lain, pinjaman-pinjaman, dan penyisihan hasil usaha termasuk cadangan.

Subandi (2013: 81) Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 41 bahwa modal koperasi terdiri dari:

1) Modal sendiri

Yang dimaksud modal sendiri dalam penjelasan pasal 1 ayat (2) UU nomor 25/1992 adalah modal yang menanggung resiko atau yang disebut modal ekuiti. Seperti simpanan pokok, adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota pada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan wajib, adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi anggota koperasi. Dana cadangan, adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksud untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Hibah, adalah suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya. Hibah ini dapat berbentuk wasiat, jika pemberian tersebut diucapkan atau ditulis oleh seseorang sebagai wasiat pesan atau kehendak terakhir sebelum meninggal dunia dan baru berlaku setelah dia meninggal dunia.

2) Modal Pinjaman

Pengembangan kegiatan usahanya, koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya. Modal pinjaman dapat berasal dari anggota, yaitu suatu pinjaman yang diperoleh dari anggota termasuk anggota yang memenuhi syarat. Koperasi lain atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antara koperasi. Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Penerbit obligasi dan surat hutang lainnya, dalam rangka mencari tambahan modal koperasi dapat mengeluarkan obligasi (surat pernyataan hutang) yang dapat dijual kemasyarakat. Sebagai konsekuensinya maka koperasi harus membayar bunga atas pinjaman yang diterima (nilai dari obligasi yang dijual) secara tetap, baik besar maupun waktunya. Dan sumber lainnya yang sah yaitu pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara hukum.

Berdasarkan pengertian diatas maka peneliti menyimpulkan modal pokok koperasi adalah berasal dari simpanan pokok anggota, modal sendiri yaitu modal yang di dapat dari anggota yang bergabung dikoperasi tersebut. Modal pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya yang

dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

e. Prinsip-prinsip Koperasi

Menurut Undang-undang No 17 tahun 2012 pasal 6 prinsip koperasi meliputi:

- 1) Kenanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
- 2) Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.
- 3) Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.
- 4) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen.
- 5) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi.
- 6) Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional,
- 7) Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

Menurut Subandi (2013: 22) mengatakan bahwa setidaknya-tidaknya ada empat prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap badan usaha yang menamakan dirinya koperasi:

- 1) Adanya pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang berdasarkan kesukarelaan.
- 2) Adanya ketentuan atau peraturan tentang persamaan hak antara para anggota.
- 3) Adanya ketentuan atau peraturan tentang partisipasi anggota dalam ketatalaksanaan dan usaha koperasi.
- 4) Adanya ketentuan tentang perbandingan yang seimbang terhadap hasil usaha yang diperoleh, sesuai dengan pemanfaatan jasa koperasi oleh para anggotanya.

Dari pengertian diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa prinsip koperasi adalah keanggotaannya bersifat suka rela tanpa ada paksaan dari orang lain. Koperasi dikelola secara demokratis dengan melibatkan semua anggotanya. Sehingga dalam pembagian sisa hasil usahanya bisa dilakukan

secara adil sesuai dengan jasa yang dilakukan masing-masing anggota. Dan agar bisa diterima oleh masyarakat maka koperasi harus memperjuangkan kepentingan serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Koperasi juga mendorong dan menumbuhkan rasa kesetiakawanan antar sesama anggota. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi.

f. Format Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam

Menurut Rudianto (2010: 61-66) format laporan keuangan pada koperasi adalah:

- 1) Perhitungan hasil usaha adalah laporan yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan SHU selama suatu periode akuntansi atau satu tahun.

Tabel 2.1 contoh laporan perhitungan hasil usaha

Koperasi X		
Laporan Perhitungan Hasil Usaha		
Periode 2 April -31 Mei 20XX		
# Partisipasi Bruto Anggota:		
- Partisipasi Jasa Pinjaman	xxx	
- Partisipasi Jasa Provisi	xxx	
Total Partisipasi Bruto		xxx
# Beban Pokok		
- Beban Bunga		(xxx)
# Partisipasi Neto Anggota		Xxx
# Beban Operasi		
- Gaji	Xxx	
- Beban Penyusutan Peralatan	Xxx	
- Beban Pemakaian Perlengkapan	Xxx	
Total Beban Operasi		(xxx)
# Sisa Hasil Usaha		Xxx

Sumber: Rudianto (2010)

- 2) Neraca adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki koperasi.

Tabel 2.2 contoh laporan Neraca

Koperasi X			
Neraca			
Per 31 Desember 20XX			
Kas	xxx	Utang Usaha	xxx
Piutang Anggota	xxx	Utang Bunga	xxx
Perlengkapan Kantor	xxx	Simpanan Sukarela	xxx
Peralatan Kantor	xxx	Utang Bank	xxx
Ak. Penyusutan Peralatan	xxx	Simpanan Pokok	xxx
		Simpanan Wajib	xxx
		SHU Periode Berjln	xxx
Total Aktiva	xxx	Total Pasiva	xxx

Sumber: Rudianto (2010)

- 3) **Tabel 2.3 contoh laporan arus kas**

Koperasi X			
Laporan Arus Kas			
Periode 2 April-31 Mei 20XX			
SHU		Xxx	
Penyesuaian:			
Kenaikan piutang anggota		(xxx)	
Kenaikan utang jangka pendek		Xxx	
Pemakaian perlengkapan		Xxx	
Beban penyusutan		Xxx	
Kas bersih dari aktiva operasi			(xxx)
Arus kas dari aktivitas investasi:			
Pembelian perlengkapan		(xxx)	
Pembelian peralatan		(xxx)	
Arus kas dari aktivitas investasi			(xxx)
Arus kas dari aktivitas pembiayaan:			
Kredit bank		Xxx	
Simpanan pokok		Xxx	
Simpanan wajib		Xxx	
Arus kas dari aktivitas pembiayaan			xxx
Kas awal periode (2 April 20xx)			0
Kas akhir periode (31 Mei 20xx)			xxx

Sumber: Rudianto (2010)

Laporan Arus Kas adalah suatu laporan mengenai arus keluar masuknya kas selama suatu periode tertentu.

- 3) Laporan Promosi Ekonomi Anggota adalah laporan yang menunjukkan manfaat ekonomi yang diterima anggota koperasi selama suatu periode tertentu.

Tabel 2.4 contoh laporan ekonomi anggota

Koperasi X	
Laporan Promosi Ekonomi Anggota	
Periode 2 April-31 Mei 20XX	
Penghematan beban pinjaman	
- Partisipasi jasa pinjaman	xxx
- Partisipasi jasa provisi	xxx
Kelebihan balas jasa simpanan anggota	
- Bunga simpanan (tabungan)	(xxx)
Jumlah promosi ekonomi anggota dari transaksi jasa	xxx
Jumlah promosi ekonomi anggota dari alokasi SHU	xxx
Jumlah promosi ekonomi anggota total	xxx

Sumber: Rudianto (2010)

2. Good Corporate Governance

a. Prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Sedarmayanti (2007:57) tentang praktek *Good Corporate Governance* diutarakan bahwa prinsip GCG meliputi:

- 1) Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
- 2) Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- 3) Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelola perusahaan terlaksana secara efektif.
- 4) Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

- 5) Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Kartika (2012: 30) prinsip dasar *Good Corporate Governance* yang perlu diterapkan terdiri dari:

- 1) Transparansi, yaitu merupakan kepercayaan investor dan efisiensi pasar sangat tergantung dari transparansi kinerja perusahaan. Agar bernilai dipasar modal global, informasi tersebut harus jelas, konsisten dan dapat diperbandingkan serta menggunakan standart akuntansi yang diterima diseluruh dunia.
- 2) Akuntabilitas, yaitu merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah agency problem antara dreksi dan pemegang saham.
- 3) Keadilan, yaitu meliputi kejelasan hak-hak pemegang saham dan pemerintah.
- 4) Responsibilitas, yaitu perusahaan yang bertanggungjawab mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa dalam suatu perusahaan harus menerapkan prinsip dari *Good Corporate Governance* agar dapat memberikan informasi yang benar dan tepat waktu mengenai perusahaan. Selain itu juga dapat mengetahui keadaan, fungsi dan pertanggungjawaban atas perusahaan. kewajaran dari keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder*. Perusahaan juga bertanggungjawab untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan usaha, perusahaan mengacu salah satu prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi. Perusahaan harus bisa secara transparan dalam penyajian laporan keuangannya. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan, anggota, organisais, kreditur dan pihak lain

yang menyediakan sumber dana bagi suatu organisasi. Maka dapat disimpulkan begitu pentingnya peranan laporan keuangan ini terhadap eksistensi organisasi. Dimana dengan adanya laporan keuangan tersebut dapat memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat umum. Dengan demikian transparansi laporan keuangan sangat dibutuhkan dalam menjalankan suatu organisasi.

3. SAK ETAP

a. Pengertian SAK ETAP

SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Mei 2009. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

- 1) Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan; dan
- 2) Menerbitkan laporan keuangan untuk kepentingan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur dan lembaga pemeringkat kredit.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ini merupakan standar akuntansi keuangan yang diperuntukan untuk UKM. Penggunaan nama SAK ETAP, bukan SAK UKM, bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya. Kehadiran SAK

ETAP merupakan salah satu bentuk kontribusi profesi akuntan untuk mendukung penguatan dan pengembangan ekonomi nasional yang berbasis pada kekuatan usaha kecil, menengah dan koperasi.

Dari penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa SAK ETAP merupakan standar laporan yang digunakan untuk mempermudah UKM atau koperasi dalam menyajikan laporan keuangannya. SAK ETAP disahkan DSAK pada 19 Mei 2009 diperuntukkan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan.

b. Laporan Keuangan berdasarkan SAK ETAP

Penyajian wajar dari laporan keuangan yang mematuhi persyaratan SAK ETAP (2015) suatu entitas terdiri dari:

1) Neraca

Neraca menyajiakan aset, kewajiban dan ekuitas entitas pada suetu tanggal tertentu akhir laporan dan minimal mencakup pos-pos berikut:

- a) Kas dan setara kas
- b) Piutang usaha dan piutang lainnya
- c) Persediaan
- d) Properti investasi
- e) Aset tetap
- f) Aset tidak berwujud
- g) Utang usaha dan utang lainnya
- h) Aset dan kewajiban pajak

- i) Kewajiban diestimasi
- j) Ekuitas

SAK ETAP (2015: 4.5) menyatakan bahwa entitas harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagai suatu klasifikasi yang terpisah dalam neraca, dimana klasifikasi tersebut adalah:

(1) Aset lancar

SAK ETAP (2015: 4.6) entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika:

- (a) Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki atau dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas
- (b) Dimiliki untuk diperdagangkan
- (c) Diharapkan akan direalisasi dalam jangka 12 bulan setelah akhir periode pelaporan, atau
- (d) Berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

(2) Kewajiban jangka pendek

SAK ETAP (2015: 4.8) mengklarifikasikan kewajiban sebagai kewajiban jangka pendek jika:

- (a) Diperkirakan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas
- (b) Dimiliki untuk diperdagangkan
- (c) Kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan, atau
- (d) Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

2) Laporan Laba Rugi

SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadi perubahan. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a) Pendapatan
- b) Beban keuangan
- c) Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan ekuitas
- d) Beban pajak
- e) Laba atau rugi neto

SAK ETAP 2015: 5.4 Menyatakan entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Pada paragraf 5 menyatakan bahwa entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai pos luar biasa, baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan laporan keuangan.

3) Laporan Perubahan Ekuitas

Ikatan Akuntan Indonesia 2015 6.2 menyatakan Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (bergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah

investasi oleh, dan deviden dan distribusi lain ke, pemilik ekuitas selama periode tersebut.

4) Laporan Arus Kas

Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, Investasi dan pendanaan.

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus:

- a. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu
- b. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan
- c. Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

Dari penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa penyajian wajar laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

c. Pengakuan Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP

SAK ETAP (2015) menjelaskan bahwa pengakuan laporan keuangan suatu entitas terdiri dari:

1) Aset

Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi. Rudianto 2012: 19 menyatakan aset adalah harta kekayaan sumber daya yang dimiliki perusahaan pada suatu periode tertentu. Kekayaan tersebut dapat berupa uang (kas), tagihan (piutang), persediaan barang dagang, peralatan kantor, kendaraan, bangunan, tanah, dan sebagainya. SAK ETAP 2015 2.14 menyatakan manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap aliran kas dan setara kas kepada entitas. Arus kas tersebut dapat terjadi melalui penggunaan aset atau pelepasan aset.

2) Kewajiban

Kewajiban diakui di neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.

3) Penghasilan

Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

4) Beban

Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

5) Laba atau rugi

Laba atau rugi merupakan selisih aritmatika antara penghasilan dan beban. Hal tersebut bukan merupakan suatu unsur terpisah dari laporan keuangan, dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan.

Dari penjelasan diatas peneliti menyimpulkan pengakuan laporan keuangan suatu entitas terdiri dari aset yaitu kekayaan sumber daya yang dimiliki perusahaan pada periode tertentu seperti kas, tagihan, persediaan barang dagang, kendaraan, bangunan, tanah dan sebagainya, kewajiban, penghasilan, beban, laba rugi

B. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan acuan dalam proposal penelitian, peneliti mengacu pada penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Yulinartati (2013), dengan judul Penerapan SAK ETAP pada Entitas Koperasi Studi Kasus Pada KUD Tri Karsa Jaya Kec. Bangsalsari Kab. Jember. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan tidak semua laporan keuangan yang ada di KUD Tri Karsa Jaya sepenuhnya sesuai dengan yang diterapkan oleh Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Persamaan dengan peneliti sekarang ini yaitu menggunakan SAK ETAP. Perbedaannya yaitu tujuan peneliti sebelumnya ini untuk mengetahui penerapan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Perbedaan peneliti yang sekarang ini selain menggunakan acuan SAK ETAP sebagai laporan keuangan juga berusaha mengetahui bagaimana hubungannya dengan transparansi pada laporan keuangannya, dan perbedaan dari objek yang diteliti

2. Frasawi, Jusuf Habel (2016) dengan judul Analisis Pelaporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP pada Koperasi Unit Desa (KUD) Sejahtera di Kota Sorong. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam penyajian laporan keuangan masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan kaidah penyajian laporan keuangan menurut SAK ETAP yaitu pada laporan laba rugi, dan belum menyajikan secara penuh catatan atas laporan keuangan.

Persamaan dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan SAK ETAP. Perbedaannya yaitu tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan antara pelaporan keuangan berdasarkan SAK ETAP dengan pelaporan keuangan Koperasi. Perbedaan peneliti yang sekarang ini selain menggunakan SAK ETAP sebagai acuan sebagai laporan keuangan juga berusaha mengetahui bagaimana hubungannya dengan transparansi pada plaporan keuangannya, juga berbeda dari objek yang diteliti.


3. Siagian, Raven Pardomuan (2016) dengan judul analisis penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP pada koperasi karyawan Bank Sulut Go. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif dimana peneliti mengumpulkan, mengevaluasi serta membandingkan penyajian laporan keuangan koperasi karyawan Bank Sulut Go dengan SAK ETAP yang berlaku. Hasil dari penelitian ini adalah dalam penyajian laporan keuangan adalah masih terdapat beberapa

ketidaksesuaian dengan kaidah penyajian laporan keuangan menurut SAK ETAP.

Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan SAK ETAP. Perbedaannya yaitu tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis penerapan SAK ETAP pada penyajian Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan dari Koperasi. Perbedaan peneliti yang sekarang ini selain menggunakan acuan SAK ETAP sebagai penyajian laporan keuangan juga berusaha mengetahui bagaimana hubungannya dengan transparansi pada laporan keuangannya, juga berbeda dari objek yang diteliti.

C. Kerangka konseptual

Adapun kerangka konseptual yang dibuat oleh peneliti adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1

Sumber : Di olah peneliti

Deskripsi dari kerangka konseptual diatas dapat dijelaskan :

Dalam penelitian kali ini, peneliti berfokus pada penyajian laporan keuangan yang ada di koperasi Karyawan dan Dosen UMSurabaya. Laporan keuangan koperasi simpan pinjam meliputi perhitungan hasil usaha, neraca, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi. Laporan keuangan menurut IAI diatur dan dijelaskan pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Menurut SAK ETAP 2015 laporan keuangan entitas mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam menjalankan usahanya koperasi dituntut bisa secara transparan dalam penyajian laporan keuangannya. Dengan diterbitkan laporan keuangan secara transparan pihak-pihak yang berkepentingan dapat melihat atas kewajaran isi laporan keuangan tersebut. Kemudian hasil dari laporan keuangan yang ada di koperasi Simpan Pinjam Usaha Mandiri Surabaya dibandingkan dengan penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Selanjutnya diambil kesimpulan bahwa koperasi Simpan Pinjam Usaha Mandiri Surabaya sudah atau belum menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam penyajian laporan keuangannya.